

## WADUH! ADA TIGA DESA DI JAMBI GAGAL SALURKAN DANA DESA, PEMPROV AKAN TEGUR PJ BUPATI, INI PENYEBABNYA



Sumber: <https://www.jambione.com/news/1364946741/waduh-ada-tiga-desa-di-jambi-gagal-salurkan-dana-desa-pemprov-akan-tegur-pj-bupati-ini-penyebabnya>

**JAMBIONEM.COM** – Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) menyatakan ada tiga desa di Provinsi Jambi mendapat status gagal bayar dana desa. Ketiga desa itu dua diantaranya di Kabupaten Kerinci dan satu desa di Sarolangun.

Hal ini diungkapkan Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jambi Burhani AS, dalam Rilis bersama perekonomian Provinsi Jambi yang digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Selasa (6/8/2024).

Pada kesempatan itu, Burhani mengatakan penyaluran dan desa sudah mencapai 65,84 persen atau Rp775,56 miliar sampai dengan Juni 2024.

Total alokasi dana desa tahun 2024, senilai Rp1,17 triliun, untuk 1.414 desa yang tersebar di seluruh kabupaten/kota Provinsi Jambi.

“Penyaluran dana desa ini dilakukan dalam dua tahap. Persentase penyaluran tertinggi berada di Kabupaten Tebo sebesar 84,24 persen, dan terendah di Kabupaten Sarolangun sebesar 51,12 persen,” jelasnya.

Menurut Burhani, terdapat tiga desa yang mengalami status gagal bayar atau salur dana desa yakni dua desa di Kabupaten Kerinci, dan satu di Sarolangun.

“Ada tiga desa yang gagal salur. Penyebabnya, kepala desa (Kades) dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) tidak cocok. Hal itu, tentu akan menjadi sorotan pada evaluasi nasional,” katanya.

Burhani mengatakan kondisi serupa juga terjadi pada tahun 2023, ada tiga desa yang mengalami gagal salur. Ketiga des aitu berada di Kerinci.

Bahkan menurut dia, terdapat satu desa di Kerinci yang sudah dua tahun mengalami gagal salur dana desa. Dengan tidak tersalurkannya dana ke tiga desa tahun 2023 lalu berpengaruh ke pagu dana desa 2024.

Burhani menegaskan dengan adanya gagal salur tersebut, menyebabkan realisasi dana desa tahun 2024 berjalan tidak maksimal.

Penggunaan dana desa, kata dia, sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Termasuk BLT desa, yang diambil dari 25 persen total dana desa, tidak bisa diserahkan ke masyarakat. Burhani mengakui pihaknya sudah turun ke daerah, dan berkoordinasi dengan Pj Bupati setempat.

Sementara itu, Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengatakan pihaknya akan mengawal masalah ini.

Menurut Sudirman, sebenarnya Desa menjadi kewenangan bupati setempat. Namun, jika persoalannya tidak bisa diselesaikan oleh daerah maka Pemprov akan melakukan langkah tegas.

“Karena itu kami akan ingatkan lagi Pj Bupati dan akan kami kirimkan surat. Kami akan ingatkan lagi, agar lebih aktif lagi nanti. Karena dana des aini diperuntukkan bagi masyarakat. Harus diselesaikan dulu, jangan sampai masyarakat,” katanya.

Adapun ketiga desa yang gagal salur itu, Desa Air Mumu dan Desa Semerah di Kabupaten Kerinci. Kemudian Desa Pulau Buayo di Kabupaten Sarolangun.

### **Sumber Berita:**

1. Metro Jambi, Tiga Desa di Jambi Gagal Salur Dana Desa, Rabu, 7 Agustus 2024.
2. [https://www.jambione.com/news/1364946741/waduh-ada-tiga-desa-di-jambi-gagal-salurkan-dana-desa-pemprov-akan-tegur-pj-bupati-ini-penyebabnya?page=2#google\\_vignette](https://www.jambione.com/news/1364946741/waduh-ada-tiga-desa-di-jambi-gagal-salurkan-dana-desa-pemprov-akan-tegur-pj-bupati-ini-penyebabnya?page=2#google_vignette), Waduh! Ada Tiga Desa di Jambi Gagal Salurkan Dana Desa, Pemprov Akan Tegur Pj Bupati, Ini Penyebabnya, Selasa, 6 Agustus 2024.

### **Catatan:**

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.<sup>1</sup> Hak dan Kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan,

---

<sup>1</sup> Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.<sup>2</sup> Pendapatan Desa bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota
- e. Bantuan keuangan dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.<sup>3</sup>

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.<sup>4</sup> Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.<sup>5</sup> Kebutuhan pembangunan tersebut meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>6</sup> Lebih lanjut, dana desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah Desa.<sup>7</sup>

Dana Desa tersebut dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

---

<sup>2</sup> Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>3</sup> Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>4</sup> Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>5</sup> Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>6</sup> Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

<sup>7</sup> Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.<sup>8</sup>

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati/Walikota.<sup>9</sup> Kemudian Bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>10</sup>

**Disclaimer:**

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

---

<sup>8</sup> Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

<sup>9</sup> Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

<sup>10</sup> Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara